



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2014/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara ;

PEMOHON, Umur 37 tahun, Pendidikan SLTP, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

l a w a n

TERMOHON, Umur 33 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Register perkara nomor: 182/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan

Hlm 1 dari 10 Put. No. 182/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/11/II/2007 tanggal 05 Februari 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ANAK I (pr), umur 7 tahun;
 2. ANAK II (pr), umur 5 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 17 Februari 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan lelaki lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 26 Februari 2014 berpisah rumah;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 182/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 20 Maret 2014 dan tanggal 03 April 2014 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/11/II/2007 tanggal 05 Februari 2007 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon bermeterai cukup diberi stempel pos dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kota Cilegon, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon benar suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007 ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Link Temu Putih, Kecamatan Cilegon dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm 3 dari 10 Put. No. 182/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 17 Februari 2014 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat sendiri pertengkaran antara keduanya ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tanggal 26 Februari 2014 dan pada tanggal 17 Maret 2014 Pemohon memergoki Termohon sedang berselingkuh dengan laki-laki lain dan tinggal serumah di rumah kontrakan dan kejadiannya diketahui RT setempat dan aparat;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa menasehati Pemohon lagi karena Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;

2. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Cilegon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi keponakan Pemohon. Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Februari 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Link Temu Putih, Kecamatan Cilegon dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 17 Februari 2014 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat sendiri pertengkaran antara keduanya ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tanggal 26 Februari 2014 dan pada tanggal 17 Maret 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan memergoki Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan tinggal serumah di rumah kontrakan dan terjadinya diketahui RT setempat serta pihak kepolisian;

- Bahwa saksi sudah tidak bisa menasehati Pemohon lagi karena Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan majelis hakim;

Bahwa, terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan a quo harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang

Hlm 5 dari 10 Put. No. 182/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Cilegon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan termohon dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dari nilai pembuktian akta tersebut adalah Sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2014 dengan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sejak tanggal 17 Februari 2014 karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 05 Februari 2007 telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm 7 dari 10 Put. No. 182/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai perkara ini disidangkan, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya karena Pemohon tidak ingin kembali lagi dengan Termohon dan sulit memaafkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil/ alasan-alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya, oleh karena itu, sifat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dirukunkan, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), telah tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Asybah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi :

دَرْأُ الْحَقِّ أَسْبَغُ وَيُوجِبُ الْإِثْمَ حَرَارُ ح .

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan“;

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1)

Hlm 9 dari 10 Put. No. 182/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Surat Edaran MARI No.28/TUADA-AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Ikrar Talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1435 Hijriyah Oleh kami, Syakaromilah, S.HI.,M.H. Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.HI. dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di bacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Nurdin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Syakaromilah, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Rosyid Mumtaz, S.HI

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH

Panitera Pengganti

ttd

Nurdin, S.H

Perincian biaya perkara:

| | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5000,- |
| 5. Materai | <u>Rp. 6000,-</u> |
| Jumlah | Rp 271.000,- |

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 11 dari 10 Put. No. 182/Pdt.G/2014/PA.Clg